

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

KPT KPU KOTA MALANG NO : 03 TAHUN 2008, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
MALANG TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU 31 Nomor 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 9 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Keppres Nomor 33 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 06 Tahun 2007; KPT KPU Nomor 677 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 03 Tahun 2008 diatur tentang : Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 23 Januari 2008.
 - Lampiran 16 Halaman.